

JURNAL HUKUM

LEGALITAS

ntalouniversitasnegerigorontalouniversitasnegerigorontalouniversitasnegerigorontalouniversitasnegerigorontaloun

Vol 8. No 2. Oktober 2015



DAFTAR ISI

<i>Otonomi Daerah dan Etnisitas Menuju Kebijakan Pemekaran Daerah Kabupaten Pohuwato</i> Oleh: Sastro M. Wantu	1
<i>Tinjauan Yuridis Terhadap Pembayaran Hutang Piutang Dalam Keadaan Pailit Menurut Hukum Positif di Indonesia</i> Oleh: Daud Rahim	13
<i>Penyelesaian Pelanggaran Kode Etik Profesi Berupa Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anggota Polri (Studi Kasus Polda Gorontalo)</i> Oleh: Moh. Rusdiyanto U. Puluhulawa	32
<i>Analisis Hukum Waris Terkait Penjualan Tanah Budel Oleh Sebagian Ahli Waris.</i> Oleh: Dolot Alhasni Bakung	52
<i>Analisis Hukum Pasal 4 Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 10 Tahun 2014 Mengenai Kawasan Tanpa Rokok Di Universitas Negeri Gorontalo.</i> Oleh: Bayu Lesmana Taruna & Zamroni Abdussamad & Zamroni Abdussamad	68
<i>Perlindungan Hukum Terhadap Whistleblower dan Justice Collaborator Dalam Upaya Pemberantasan Tindak Pidana korupsi</i> Oleh: Yoslan K. Koni	88
<i>Mendesain Teori Hukum Pancasila</i> Oleh: Lusiana Tijow	101
<i>Kebijakan Hukum Terhadap Narapidana Perempuan dari Aspek Gender di Lembaga Pemasyarakatan Gorontalo.</i> Oleh: Ismail H. Tomu	111
<i>Paradigma dan Langkah Progresif Pengembalian Aset Korupsi Yang Melibatkan Lintas Negara</i> Oleh: Ramadhan Kasim	131
<i>Kajian Sosio Yuridis Terhadap Eksistensi Pekerja Rumah Tangga (PRT) di Kota Gorontalo</i> Oleh: Mutia Ch. Thalib & Nirwan Junus	161

EDITORIAL

Jurnal Legalitas Edisi Volume 8 Nomor 2 Bulan Oktober 2015, had diawali dengan tulisan yang mengkaji tentang bidang pemerintahan daerah dengan judul *Otonomi Daerah dan Etnisitas Menuju Kebijakan Pemekaran Daerah Kabupaten Pohuwato* oleh **Sastro M. Wantu** Alumni Progra Doktor Univ. Brawijaya Malang. Berikutnya **Daud Rahim** menyajika tulisan dengan judul *Tinjauan Yuridis Terhadap Pembayaran Hutang Piutang dalam keadaan pailit menurut hukum positif di Indonesia*. Selanjutnya tulisan dari bidang Pidana disajikan oleh Dekan Fakultas hukum Univ. Negeri Gorontalo yakni **Moh. Rusdiyanto U. Puluhulawa** yang menulis tentang *Penyelesaian Pelanggaran Kode Etik Profesi berupa tindak pidana yang dilakukan oleh Anggota Polri (Studi Kasus Polda Gorontalo)*. Selanjutnya tulisan tentang hukum perdata dengan judul *Analisis hukum waris terkait penjualan tanah budel oleh sebagian ahli waris* yang di tulis oleh **Dolot Alhasni Bakung**. Tulisan selanjutnya dengan judul *Analisis Hukum Pasal 4 Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 10 Tahun 2014 Mengenai Kawasan Tanpa Rokok di universitas Negeri Gorontalo* yang ditulis oleh Bayu Lesmana Taruna.

Tulisan tentang *whistleblower* kemudian diketengahkan oleh **Yoslan K. Koni** dengan judul *Perlindungan Hukum Terhadap Whistleblower dan Justice Collaborator Dalam Upaya Pemberantasan Tindak Pidana korupsi*. Kemudian kajian tentang filsafat teori disajikan oleh kandidat doktor Univ. Brawijaya dengan judul tulisan *Mendesain Teori Hukum Pancasila*. Selanjutnya tulisan dengan judul *Kebijakan Hukum Terhadap Narapidana Perempuan dari Aspek Gender di Lembaga Pemasyarakatan Gorontalo* oleh **Ismail H. Tomu**. Berikutnya tulisan yang diketengahkan oleh **Ramadhan Kasim** dengan judul *Paradigma dan Langkah Progresif*

ANALISIS HUKUM PASAL 4 PERATURAN DAERAH PROVINSI GORONTALO NOMOR 10 TAHUN 2014 MENGENAI KAWASAN TANPA ROKOK DI UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO.

Oleh: *Bayu Lesmana Taruna & Zamroni Abdussamad*

Abstrak

Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 10 tahun 2014 tentang Kawasan Tanpa Rokok merupakan peraturan yang tepat dalam melindungi kesehatan umat manusia dari bahaya merokok. Penelitian ini dilakukan di Universitas Negeri Gorontalo, yang memiliki kategori tempat yang bermacam-macam, namun secara keseluruhan tempat ini merupakan tempat proses belajar mengajar. Adapun pertimbangannya bahwa Universitas Negeri Gorontalo belum menerapkan dan melaksanakan seperti apa yang telah ditetapkan pada Pasal 4 Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 10 Tahun 2014 tentang Kawasan Tanpa Rokok, melainkan pendidikan formal lainnya seperti SD, SMP/MTS, dan SMA/SMK/MA sudah menerapkan dan melaksanakan Peraturan Daerah ini dengan baik. Selain itu dilakukan penelitian pada SKPD di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Gorontalo yang memiliki wewenang dalam membina dan mengawasi dan memiliki tugas dan fungsi di bidang pendidikan dan sosial untuk mencari data sekunder berupa penetapan pelaksanaan dari Peraturan Daerah mengenai KTR di tempat proses belajar mengajar. Jenis penelitian ini menggunakan penelitian Empiris dengan melihat suatu kenyataan hukum di dalam masyarakat, dan bertujuan untuk mendeskripsikan secara sistematis, faktual dan akurat terhadap Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 10 tahun 2014 tentang Kawasan Tanpa Rokok. Penelitian bersifat Deskriptif analitis, yang mengungkapkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan teori hukum yang menjadi objek penelitian yang dikaitkan dalam pelaksanaan hukum di dalam masyarakat yang berkenaan dengan objek penelitian di lingkungan Universitas Negeri Gorontalo.

Kata Kunci : *Pelaksanaan, Kawasan Tanpa Rokok, Universitas Negeri Gorontalo*

A. Latar Belakang

Peraturan Daerah yang merupakan salah satu konsep dari asas otonomi daerah dan tugas pembantuan dalam hal penetapan Kawasan Tanpa Rokok di Provinsi Gorontalo sesuai dengan amanat pada Pasal 52 Peraturan Pemerintah 109 tahun 2012 yang menyatakan, bahwa :

"Pemerintah Daerah wajib menetapkan Kawasan Tanpa Rokok di wilayahnya dengan Peraturan Daerah".

Pemerintah Provinsi Gorontalo menetapkan Kawasan Tanpa Rokok yang merupakan amanat dari Peraturan Pemerintah tersebut yang diatur dalam Peraturan Daerah (Perda) Provinsi

Gorontalo Nomor 10 tahun 2014 tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR) pada tempat yang sesuai dengan apa yang ditetapkan oleh Peraturan Pemerintah, yang terdapat pada Pasal 4, yaitu :

1. KTR meliputi :
 - a) Fasilitas pelayanan kesehatan;
 - b) Tempat proses belajar;
 - c) Tempat anak bermain;
 - d) Tempat ibadah;
 - e) Angkutan umum;
 - f) Tempat kerja;
 - g) Tempat umum; dan
 - h) Tempat lain yang ditetapkan;
2. Pimpinan atau penanggung jawab tempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menetapkan dan menerapkan KTR;
3. Ketentuan mengenai tempat lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h diatur dengan Peraturan Gubernur.

Kedelapan (ke-8) tempat yang ditetapkan oleh peraturan daerah diatas sebagai objek Kawasan Tanpa Rokok, yang merupakan tempat yang wajib terhindar dari iklan dan produk tembakau yaitu rokok dan setiap orang yang merokok, hal ini ditegaskan pada Pasal 5 Perda Nomor 10 tahun 2014 tentang KTR, yaitu :

“KTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf e dilarang menyediakan tempat khusus untuk merokok dan merupakan KTR yang bebas dari asap rokok hingga batas pagar terluar”.

Dengan Demikian, dari kedelapan (ke-8) tempat yang ditetapkan oleh KTR, terdapat tiga (3) tempat yang

diperbolehkan untuk menyediakan tempat khusus merokok, yaitu Pasal 6 ayat (1), yaitu :

“KTR sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (1) huruf f dan g menyediakan tempat khusus untuk merokok”.

Selain itu, aturan yang wajib ditaati oleh seluruh masyarakat Provinsi Gorontalo pada tempat yang ditetapkan sebagai KTR, terdapat pada Pasal 9 ayat (1) sampai (4) menegaskan bahwa :

1. Setiap orang dilarang merokok di KTR;
2. Setiap orang/badan dilarang mempromosikan dan mengiklankan rokok pada radius 250 meter dari tempat pelayanan kesehatan dan tempat proses belajar mengajar;
3. Setiap orang/badan dilarang menjual rokok di KTR, kecuali di tempat umum dan tempat kerja;
4. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dikecualikan untuk tempat umum yang memiliki izin untuk menjual dan/atau tempat umum yang ditetapkan oleh Gubernur dan/atau Bupati/Walikota untuk mempromosikan dan mengiklankan rokok.

Sanksi yang merupakan pelengkap dari beberapa larangan yang terdapat pada Pasal 9 diatas, memiliki ketentuan pidana yang dapat memberikan efek jera bagi pelanggarnya yang terdapat pada Pasal 19 yang menetapkan bahwa:

1. Setiap orang yang merokok di KTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan/atau denda paling banyak Rp.100.000,00,- (seratus ribu rupiah);
2. Setiap orang / badan yang mempromosikan, mengiklankan dan menjual rokok di KTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan/atau denda paling banyak Rp.1.000.000,00,- (satu juta rupiah);
3. Setiap orang/badan yang menjual rokok di KTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan/atau denda paling banyak Rp.1.000.000,00,- (satu juta rupiah);
4. Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) merupakan pelanggaran;
5. Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) merupakan pendapatan Daerah.

Dapat kita ketahui bahwa peraturan ini tidak sedemikian rupa diatur secara simbolis, melainkan peraturan ini berlaku dan harus berjalan sesuai apa yang menjadi fungsi dan tujuan dari peraturan ini yang memberikan batasan terhadap penyimpangan moral yang seharusnya diberlakukan demi mewujudkan budaya hukum yang bermanfaat khususnya bagi seluruh sivitas

akademik Universitas Negeri Gorontalo.

Universitas Negeri Gorontalo merupakan suatu lembaga penyelenggara Pendidikan Tinggi, yaitu Perguruan Tinggi yang ada di Provinsi Gorontalo. Dalam pengelolaannya, Universitas Negeri Gorontalo memiliki otonomi perguruan tinggi yang berdasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi yang ditegaskan Pasal 22 ayat (1) yaitu :

"Perguruan Tinggi memiliki otonomi untuk mengelola sendiri lembaganya sebagai pusat penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi".

Maksud dalam Tridharma Perguruan Tinggi, yaitu Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Pada Masyarakat. Ketiga kewajiban ini sangat berperan penting bagi Sivitas Akademik (Dosen dan Mahasiswa) yang merupakan bagian dari Perguruan Tinggi, ditambah lagi dengan adanya pegawai yang bekerja di dalamnya yang sifatnya administratif dalam mengelola Universitas Negeri Gorontalo. Kehadiran rokok didalam kampus dan tidak adanya larangan atau batasan maupun informasi mengenai dampak dan akibat dari merokok dapat menimbulkan dampak buruk bagi si perokok aktif maupun perokok pasif serta dapat mengakibatkan gangguan pernapasan dan kesehatan tubuh si perokok aktif maupun perokok pasif. Padahal, Universitas Negeri Gorontalo merupakan tempat Proses Belajar

Mengajar bagi dosen dan mahasiswa, memiliki tempat ibadah bagi umat muslim yang sering kita lewati keberadaannya tepat di samping pintu masuk Universitas Negeri Gorontalo. Selain itu Universitas Negeri Gorontalo merupakan tempat kerja bagi para pegawai yang memiliki tugas masing-masing dalam mengelola kampus Universitas Negeri Gorontalo, memiliki tempat bermain anak seperti taman baca, tempat olahraga yang keberadaannya tepat di sekitar kampus dan Universitas Negeri Gorontalo merupakan tempat umum bagi siapa saja yang ingin berkunjung tanpa terkecuali. Namun secara keseluruhan Universitas Negeri Gorontalo merupakan tempat proses belajar mengajar.

Tempat ini sama seperti sekolah pada umumnya hanya saja berbeda pada jenjang pendidikan. Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama /MTS, dan Sekolah Mengengah Atas/Sekolah Menengah Kejuruan /Madrasah Aliyah, bahkan peraturan ini sudah berlaku dan terlaksana dengan baik. Sedangkan, Universitas Negeri Gorontalo merupakan Lembaga pendidikan yang menyelenggarakan Pendidikan Tinggi yang sampai saat ini belum ada secara simbolis menyatakan bahwa Universitas Negeri Gorontalo merupakan Kawasan Tanpa Rokok.

Calon Peneliti melihat peraturan yang merupakan tugas dan fungsi pemerintah dalam menjalankan Peraturan Daerah Nomor 10 tahun 2014 tentang Kawasan Tanpa Rokok pada tempat proses belajar mengajar di Provinsi Gorontalo khususnya di

perguruan tinggi Universitas Negeri Gorontalo belum di terapkan dan dilaksanakan.

Penjelasan atas Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 10 tahun 2014 tentang KTR, menjelaskan bahwa :

"Yang dimaksud dengan "tempat proses belajar mengajar, meliputi : sekolah, perguruan tinggi, balai pendidikan dan pelatihan, balai latihan kerja, bimbingan belajar, dan tempat kursus ".

Dalam mengelola ketetapan dan penerapan KTR sebagaimana yang dimaksud pada ketentuan umum Pasal 1 ayat (14), yaitu :

"Pengelola, pimpinan dan/atau penanggung jawab gedung adalah orang dan/atau badan yang karena jabatannya memimpin dan/atau bertanggung jawab atas kegiatan dan/atau usaha di tempat atau kawasan yang ditetapkan sebagai kawasan tanpa rokok, baik milik pemerintah maupun swasta".

Penjualan rokok dapat kita jumpai di dalam kampus Universitas Negeri Gorontalo, yaitu pada kantin/cafe seperti cafe humaniora, alfa lima, dan tempat-tempat lain yang dijadikan sebagai kantin dan keberadaannya terdapat di dalam pagar kampus Universitas Negeri Gorontalo. Kenyataannya mahasiswa, pegawai dan dosen di Universitas Negeri Gorontalo tidak semua yang menjadi perokok aktif. Melainkan banyak mahasiswa, pegawai dan dosen yang menjadi perokok pasif dengan kata lain tidak merokok melainkan ikut bernapas dengan udara

orang yang berada di 10 (sepuluh) Fakultas. Pegawai Tenaga Kependidikan dari total keseluruhan dibagi 10% sehingga jumlah sampel sebanyak 26 orang yang berada di seluruh gedung. Berbeda dengan mahasiswa dari total keseluruhan dibagi 0,909% sehingga jumlah sampel sebanyak 166 orang yang berada di seluruh fakultas yang ada di Universitas Negeri Gorontalo. cara pengambilan sampel di dalam penelitian ini ditentukan dengan teknik *purpose sampling*. Pengolahan data menggunakan teknik mengelola data secara kuantitatif sehingga data dan bahan hukum tersebut tersusun secara runtut, sistematis, sehingga akan memudahkan peneliti dalam melakukan analisis. Berdasarkan sifat penelitian ini yang menggunakan metode penelitian bersifat deskriptif analitis, analisis yang dipergunakan adalah pendekatan kualitatif terhadap data primer dan data sekunder. Deskriptif tersebut, meliputi isi dan struktur hukum positif, yaitu semua kegiatan yang ditentukan oleh penulis untuk menentukan isi atau makna aturan hukum yang dijadikan rujukan dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang menjadi objek kajian. Sehingga apa yang telah dianalisa dapat ditarik suatu kesimpulan untuk memecahkan permasalahan yang diangkat oleh peneliti yang berkaitan dengan Analisis Hukum Pasal 4 Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 10 Tahun 2014 Mengenai Kawasan Tanpa Rokok Di Universitas Negeri Gorontalo.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Pelaksanaan Pasal 4 Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 10 Tahun 2014 Mengenai Kawasan Tanpa Rokok di Universitas Negeri Gorontalo

Pelaksanaan yang merupakan langkah dari apa yang telah direncanakan di dalam Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 10 Tahun 2014 mengenai Kawasan Tanpa Rokok pada Pasal 11 ayat (4) huruf b menyatakan bahwa Satuan Kerja Perangkat Daerah di bidang Pendidikan, yaitu Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga (DIPBUDPORA) merupakan kewenangan yang diberikan Gubernur dalam hal pembinaan dan pengawasan di tempat proses belajar mengajar. Akan tetapi, pada Perguruan Tinggi khususnya di Universitas Negeri Gorontalo belum menerapkan aturan mengenai larangan merokok yang diwajibkan dalam Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2014 tentang Kawasan Tanpa Rokok. Hal ini diperkuat melalui hasil wawancara pada tanggal 13 Oktober 2015 Pukul 11.30 WITA oleh Bpk. Erik selaku Pelayanan Informasi Biro Hukum Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga yang menyatakan bahwa :

"Gubernur Gorontalo sama sekali belum memberitahukan atau mengeluarkan Surat Keputusan maupun memberikan wewenang mengenai pembinaan dan pengawasan dalam hal pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok di Universitas Negeri Gorontalo

sesuai dengan apa yang ditetapkan oleh Peraturan Daerah tentang Kawasan Tanpa Rokok, sehingga dalam hal sosialisasi kami belum bisa melakukannya karena secara teknis belum dibentuk tim pelaksana aturan Kawasan Tanpa Rokok di dinas kami."

Dari tanggapan tersebut sangat mengecewakan, karena peraturan daerah ini sudah seharusnya berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan. Selain itu, saat peneliti menanyakan mengapa peraturan daerah tentang kawasan tanpa rokok lebih menonjol di lingkungan sekolah, melainkan pada perguruan tinggi khususnya di Universitas Negeri Gorontalo yang belum menerapkan kawasan tanpa rokok dilingkungannya, berikut tanggapan beliau mengenai hal ini, "Pada sekolah-sekolah umumnya telah melaksanakan aturan larangan merokok sebelum Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2014 tentang Kawasan Tanpa Rokok dibuat, dan diyakini oleh beliau secara keseluruhan mulai dari Pendidikan Anak Usia Dini hingga Sekolah Menengah Keatas telah menerapkan larangan merokok diwilayahnya, siapa yang menerapkannya, yaitu masing-masing kepala sekolah dengan kemandirian mereka dalam menjalankan tugas pada proses mutu pendidikan. Sehingga kami dari DIPBUDPORA belum melakukan pembinaan dan pengawasan sesuai dengan apa yang diatur dalam peraturan daerah tentang kawasan tanpa rokok, dan adapun Perguruan Tinggi lainnya seperti Universitas Ichsan Gorontalo

telah menerapkan aturan mengenai Kawasan Tanpa Rokok diwilayahnya dikarenakan Universitas Ichsan Gorontalo hanya memiliki beberapa gedung yang tidak terpisah dan sisanya parkir kendaraan sehingga mudah dalam menerapkan peraturan tentang Kawasan Tanpa Rokok. Melainkan dengan Universitas Negeri Gorontalo yang memiliki bangunan yang terpisah-pisah dikarenakan bidang ilmu yang berbeda-beda pula. Selain itu bukan hanya sebagai tempat proses belajar mengajar melainkan termasuk 5 diantaranya tempat kerja, tempat ibadah, tempat bermain anak, tempat pelayanan kesehatan, dan tempat umum yang tidak berbeda dengan perguruan tinggi lainnya, sehingga kami belum mengetahui secara pasti teknis pelaksanaan Peraturan Daerah ini diterapkan di Universitas Negeri Gorontalo. Maka kami masih menunggu Keputusan Gubernur dalam penetapan kawasan tanpa rokok di tempat lain yang ditetapkan."

Sesuai tanggapan beliau memang benar, akan tetapi mekanisme yang sudah seharusnya berjalan, yaitu dalam hal pembinaan dan pengawasan diwajibkan telah terlaksana. Sesuai dengan Pasal 11 ayat (2) yang menyatakan pembinaan dan pengawasan yang dimaksud meliputi :

- a. Sosialisasi dan Koordinasi;
- b. Pemberian Pedoman;
- c. Konsultasi;
- d. Pemberdayaan Masyarakat; dan
- e. Monitoring dan Evaluasi.

Dari kelima (ke-5) langkah tersebut merupakan tahapan awal yang sudah

seharusnya berjalan seiring waktu ke waktu pada tempat proses belajar mengajar khususnya di Universitas Negeri Gorontalo dalam hal penerapan aturan larangan merokok. Kemudian, peneliti berinisiatif untuk mencari informasi dari para pegawai yang ada di gedung Rektorat untuk mencari tahu keputusan rektor dalam hal tata tertib larangan merokok di dalam kampus. Dan dari beberapa orang pegawai menjawab belum ada surat keputusan rektor dalam hal penerapan aturan

larangan merokok di Universitas Negeri Gorontalo.

Sehingga peneliti merasa bahwa Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2014 mengenai Kawasan Tanpa Rokok ini sudah sewajarnya belum terlaksana di Universitas Negeri Gorontalo. Kembali pada sosialisasi yang belum terlaksana, pedoman yang tidak secara jelas-menjelaskan teknis dari pelaksanaan pembinaan dan pengawasan, hingga monitoring dan evaluasi dalam perwujudan aturan larangan merokok di Kawasan Tanpa Rokok khususnya di tempat proses belajar mengajar.

TABEL 1. TABEL DATA PERSENTASE HASIL KUISIONER DOSEN, MAHASISWA DAN PEGAWAI

No.	INSTRUMEN KUISIONER	TOTAL JAWABAN DOSEN			Sampel	TOTAL JAWABAN MAHASISWA			Sampel	TOTAL JAWABAN PEGAWAI			Sampel	JUMLAH FREKUENSI (N)			JUMLAH SAMPEL (F)	PERSENTASI % (P)		
		Ya	Tdk	Ragu		Ya	Tdk	Ragu		Ya	Tdk	Ragu		YA	TIDAK	RAGU		YA	TIDAK	RAGU
1	1	24	26	15	65	68	83	15	166	13	7	6	26	105	116	36	257	39%	43%	13%
2	2	28	21	16	65	58	94	14	166	14	7	5	26	100	122	35	257	37%	46%	13%
3	3	33	32	0	65	89	73	4	166	12	13	1	26	134	118	5	257	50%	44%	2%
4	4	11	13	41	65	52	86	28	166	10	5	11	26	73	104	80	257	27%	39%	30%
5	5	15	14	36	65	67	73	26	166	8	10	8	26	90	97	70	257	34%	36%	26%
6	6	28	5	32	65	102	30	34	166	15	3	8	26	145	38	74	257	54%	14%	28%
7	7	57	0	8	65	160	3	3	166	25	0	1	26	242	3	12	257	90%	1%	4%
8	8	30	23	12	65	107	45	14	166	17	8	1	26	154	76	27	257	57%	28%	10%
9	9	7	25	33	65	34	104	28	166	3	14	9	26	44	143	70	257	16%	53%	26%
10	10	28	22	15	65	63	95	8	166	11	10	5	26	102	127	28	257	38%	47%	10%
11	11	60	2	3	65	130	11	25	166	24	1	1	26	214	14	29	257	80%	5%	11%
12	12	55	6	4	65	110	40	16	166	24	1	1	26	189	47	21	257	71%	18%	8%
13	13	64	1	0	65	135	24	7	166	24	1	1	26	223	26	8	257	83%	10%	3%
14	14	26	13	26	65	79	56	31	166	10	6	10	26	115	75	67	257	43%	28%	25%
15	15	34	2	29	65	138	13	15	166	15	3	8	26	187	18	52	257	70%	7%	19%
16	16	45	7	13	65	96	56	14	166	21	2	3	26	162	65	30	257	60%	24%	11%
17	17	55	5	5	65	131	28	7	166	21	2	3	26	207	35	15	257	77%	13%	6%
18	18	65	0	0	65	163	1	2	166	26	0	0	26	254	1	2	257	95%	0%	1%
19	19	50	2	13	65	120	22	24	166	24	0	2	26	194	24	39	257	72%	9%	15%
20	20	40	9	16	65	121	30	15	166	18	2	6	26	179	41	37	257	67%	15%	14%
21	21	54	6	5	65	127	28	11	166	23	1	2	26	204	35	18	257	76%	13%	7%
22	22	61	1	3	65	147	9	10	166	23	0	3	26	231	10	16	257	86%	4%	6%
23	23	37	16	12	65	86	57	23	166	15	5	6	26	138	78	41	257	51%	29%	15%
24	24	34	26	5	65	89	62	15	166	17	6	3	26	140	94	23	257	52%	35%	9%
25	25	53	4	8	65	105	39	22	166	19	5	2	26	177	48	32	257	66%	18%	12%

Sumber: Data Primer, Tahun 2015 Universitas Negeri Gorontalo

Keterangan : - A = Jawaban Ya.

- B = Jawaban Tidak.

- C = Jawaban Ragu-Ragu

- P = Presentase

- F = Keseluruhan sampel

- N = Jumlah Frekuensi (jumlah antara responden (ya)+(ya), (tidak)+(tidak) dan (Ragu-ragu)+(Ragu-ragu)).

Keterangan Instrumen Kuisisioner :

- (1) Mengetahui Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 10 Tahun 2014 tentang Kawasan Tanpa Rokok;
- (2) Mengetahui bahwa Universitas Negeri Gorontalo ditetapkan sebagai Kawasan Tanpa Rokok;
- (3) Perokok aktif atau perokok pasif;
- (4) Rela membayar denda bila dikenakan sanksi karena merokok;
- (5) Merasa percaya diri karena merokok;
- (6) Niat untuk berhenti merokok;
- (7) Peduli kesehatan diri sendiri;
- (8) Merasa terganggu apabila seseorang merokok di sampingnya;
- (9) Marah apabila sedang merokok tiba-tiba ada yang melarang;
- (10) Aktif merokok setiap hari;
- (11) Responden yang merupakan perokok aktif dan perokok pasif memiliki kondisi kesehatan yang baik;
- (12) Setuju apabila Universitas Negeri Gorontalo diterapkan aturan Kawasan Tanpa Rokok;
- (13) Setuju apabila disediakan tempat khusus untuk merokok;
- (14) Pengaruh dengan merokok pekerjaan menjadi lebih baik atau memburuk;
- (15) Akan berhenti apabila kesehatan terganggu dikarenakan menjadi perokok aktif;
- (16) Setuju sanksi terhadap larangan merokok berupa denda;
- (17) Setuju apabila larangan merokok diberlakukan di luar jam kerja dan jam aktif kuliah;
- (18) Ingin menjaga nama baik Universitas Negeri Gorontalo;
- (19) Akan menaati peraturan apabila Universitas Negeri Gorontalo menerapkan aturan Kawasan Tanpa Rokok (Dilarang Merokok);
- (20) Menerima konsekuensi apabila dirinya sedang merokok pada tempat yang dilarang merokok dengan sanksi penyitaan rokok yang dia gunakan;
- (21) Mendukung jalannya penegakan hukum yang dilakukan oleh petugas dalam menindak pelanggaran aturan Kawasan Tanpa Rokok;
- (22) Peduli terhadap kesehatan orang lain;
- (23) Setuju jika produk rokok dilarang masuk maupun dilarang menjual rokok di dalam kampus Universitas Negeri Gorontalo;
- (24) Pernah ditegur orang lain karena merokok;
- (25) Berani melarang orang yang sedang merokok di tempat yang sama sekali dilarang untuk merokok;

Sesuai tabel diatas dari instrumen pertanyaan nomor (1) yang menjawab Ya sebanyak 105 orang dengan persentase 39%, yang menjawab Tidak sebanyak 116 orang dengan persentase 43%, dan yang menjawab ragu-ragu sebanyak 36 orang dengan persentase 13% dari jumlah sampel sebesar 257 orang. Dari hasil tersebut dapat

diperoleh bahwa sebagian besar Dosen, Mahasiswa dan Pegawai banyak yang belum mengenal Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 10 tahun 2014 tentang Kawasan Tanpa Rokok. Sangat mengkhawatirkan peraturan yang berlaku di wilayah Provinsi Gorontalo tanpa disadari oleh masyarakatnya sendiri. Sedangkan pada instrumen pertanyaan nomor (2) yang menjawab Ya sebanyak 100 orang dengan persentase 37%, yang menjawab Tidak sebanyak 122 orang dengan persentase 46% dan jawaban ragu-ragu sebanyak 35 orang dengan persentase 13% dari dari jumlah sampel sebesar 257 orang. Instrumen pertanyaan nomor (2) menyatakan bahwa responden mengetahui Universitas Negeri Gorontalo ditetapkan sebagai Kawasan Tanpa Rokok. Akan tetapi dari hasil yang diperoleh menyatakan bahwa responden tidak mengetahui Universitas Negeri Gorontalo di ditetapkan sebagai kawasan tanpa rokok, karena tercantum tanda dilarang merokok hanya di dalam fakultas, Selebihnya di luar fakultas tidak ada slogan maupun gambar yang menyatakan bahwa Universitas Negeri Gorontalo ditetapkan sebagai kawasan tanpa rokok dan tidak adanya kehadiran penegak hukum dalam menindak pelanggaran yang merokok pada tempat yang dilarang untuk merokok. Selain itu yang mengetahui Universitas Negeri Gorontalo ditetapkan sebagai Kawasan Tanpa rokok dikarenakan Rektor belum menetapkan kebijakan berupa norma larangan merokok di dalam gedung fakultas, kelas dan tempat-tempat yang

berada di ruangan tertutup. Akan tetapi telah dicanangkan sebagai kawasan tanpa rokok tanpa ada penerapan sanksi yang menegaskan hal itu.

Dari hasil 2 instrumen pertanyaan (no.1) dan (no. 2) dapat ditarik kesimpulan bahwa Pemerintah Daerah Provinsi Gorontalo dalam hal Pembinaan dan Pengawasan kurang memperhatikan baik dari segi pembinaan yang kurang efektif, dan pengawasan yang tidak berjalan semestinya. Sehingga dapat diketahui bahwa Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 10 tahun 2014 tentang Kawasan Tanpa Rokok saat ini hanya sebagai aturan pelengkap dari kewajiban pemerintah dalam hal Penerapan Kawasan Tanpa Rokok di Provinsi Gorontalo. Perlu diketahui juga bahwa penerapan dari peraturan tentang Kawasan Tanpa rokok di serahkan kepada pimpinan dan/atau penanggung jawab tempat yang kedudukannya lebih tinggi seperti yang disebutkan pada Pasal 4 Peraturan Daerah nomor 10 tahun 2014 tentang Kawasan Tanpa Rokok yaitu :

Ayat (1)

- a. Tempat pelayanan kesehatan;
- b. Tempat proses belajar mengajar;
- c. Tempat anak bermain;
- d. Tempat ibadah;
- e. Angkutan umum;
- f. Tempat kerja;
- g. Tempat umum; dan
- h. Tempat lain yang di tetapkan.

Ayat (2)

Pimpinan atau penanggung jawab tempat sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) wajib menerapkan KTR (Kawasan Tanpa Rokok).

Ayat (3)

Ketentuan mengenai tempat lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h diatur dengan Peraturan Gubernur.

Peneliti memperoleh bahwa instrumen pertanyaan nomor (3) yang menyatakan bahwa responden menjadi perokok aktif diperoleh sebanyak 134 orang dengan persentase 50% ,yang menjadi perokok pasif sebanyak 118 orang dengan persentase 44% dan sebanyak 5 orang dengan persentase 2% menjawab ragu-ragu karena dirinya merokok sewaktu ada yang memberinya rokok. Dari Instrumen pertanyaan nomor (3) yang dikaitkan dengan instrumen pertanyaan lain seperti nomor (13) yang setuju apabila disediakan tempat khusus untuk merokok, banyaknya responden menjawab Ya sebanyak 223 orang dengan persentase 83%. Dapat ditarik kesimpulan bahwa perokok aktif dan pasif mendukung sepenuhnya penetapan tempat yang dapat digunakan khusus untuk merokok baik ruangan tertutup maupun terbuka dan tempat yang sama sekali dilarang untuk merokok, agar terlihat akankah si perokok aktif peduli akan kesehatan dirinya dan apakah si perokok aktif peduli kepada kesehatan orang lain.

Pengamatan yang dilakukan oleh tim peneliti dalam meninjau penertiban mengenai larangan merokok dengan mengunjungi dan mengamati setiap gedung fakultas dan gedung-gedung

Dari segi Penegakan Hukum yang dilakukan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di bidang Pendidikan dan Bidang sosial dan SKPD di bidang Kesehatan serta Polisi Pamong Praja sampai saat ini belum melakukan inspeksi dalam penertiban pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok di Universitas Negeri Gorontalo. Padahal sekian banyak responden sebanyak 204 orang dari 257 orang menjawab YA dengan persentase sebesar 76% pada instrumen pertanyaan nomor (21) dengan mendukung adanya tindakan dari petugas yang diberi tugas oleh Peraturan Daerah dalam menindak seseorang yang melanggar aturan mengenai larangan merokok di Universitas Negeri Gorontalo. dan sebanyak 194 orang dengan persentasi 72% dari 257 jumlah responden menjawab Ya , yaitu akan menaati peraturan mengenai larangan merokok apabila tersedia tempat atau spot untuk merokok maupun tempat atau spot yang sama sekali dilarang untuk merokok, serta ketersediaan dari penegak hukum yang bertugas mengawasi dan menindak seseorang yang melanggar aturan yang telah ditetapkan dalam Kawasan Tanpa Rokok di Universitas Negeri Gorontalo.

2. Observasi lingkungan dalam penertiban kawasan tanpa rokok di Universitas Negeri Gorontalo perkantoran yang ada di lingkungan Universitas Negeri Gorontalo yang memiliki karakteristik yang berbeda dan cabang ilmu yang tidak sama antar satu dengan yang lain. Pengamatan

dimulai beriringan dengan pengajuan kuisisioner kepada dosen, mahasiswa dan pegawai yang berada di setiap fakultas maupun gedung-gedung perkantoran yang berisikan dosen, pegawai dan mahasiswa yang setiap harinya menjalankan tugas dan fungsinya masing-masing. Berikut penjelasan dari setiap fakultas dan gedung perkantoran yang ada di Universitas Negeri Gorontalo.

Fakultas Hukum ialah langkah awal pengamatan oleh tim peneliti pada tanggal 7 September 2015, terlihat Fakultas Hukum sudah menerapkan Kawasan Tanpa Rokok di lingkungan kerjanya, yaitu di dalam Fakultas sudah terdapat slogan-slogan maupun gambar yang menyatakan area bebas asap rokok, dilarang merokok maupun ucapan terima kasih anda tidak merokok di setiap pintu ruangan bahkan ruang kerja tertera tanda dilarang merokok. Setelah itu Fakultas Ilmu Sosial yang saat ini telah menggunakan bangunan baru dan bentuknya berbeda dengan bangunan lama. Akan tetapi pada pintu masuk Fakultas tidak tercantum larangan merokok, melainkan hanya tercantum pada lantai 2 pintu masuk Jurusan Ilmu Hukum Kemasyarakatan Jurusan Sejarah. Selain itu bagi mahasiswi dilarang memakai celana jeans atau ketat, serta dilarang memakai sandal dan kaus oblong bagi dosen, mahasiswa dan pegawai. Hal ini jauh dari harapan larangan merokok, yang seharusnya larangan merokok wajib dicantumkan di seluruh pintu masuk utama dan tempat yang mudah dipandang baik di

dengar. Akan tetapi masih saja terdapat oknum dosen maupun mahasiswa yang merokok didalam ruangan maupun di selasar yang ada di setiap lantai Fakultas Ilmu Sosial. Selanjutnya Fakultas Ekonomi dan Bisnis hanya terdapat larangan merokok dan larangan untuk tidak memakai sandal didalam Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Bahkan saat melakukan observasi peneliti mendokumentasikan suasana yang saat itu terdapat seorang dosen dan seorang mahasiswa yang menunggu di depan ruang Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis, mahasiswa tersebut sedang asik menikmati rokok di depan dosen yang merokok pula sehingga antara mereka berdua tak bisa saling menyalahkan. Kenyataannya dosen melanggar mahasiswa pun iku melanggar. Ditambah dengan sulitnya mendapatkan udara yang segar pada lantai 3 (tiga) karena sirkulasi udara yang tidak memadai dikarenakan ventilasi yang kurang memadai selebihnya hanya terdapat di dalam ruang Dekan, Wakil Dekan 1, Wakil Dekan 2 dan Wakil Dekan 3.

Fakultas Ilmu Pendidikan terdapat larangan yang sama dengan Fakultas Ekonomi dan Bisnis yang menerapkan aturan larangan memakai sandal maupun merokok di dalam fakultas. Adapun Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam sudah baik dalam menjalankan aturan larangan merokok, dengan adanya tanda larangan merokok di setiap ruangan maupun laboratorium bahkan hampir secara keseluruhan dosen tidak merokok, bersamaan dengan Fakultas Teknik sudah

menerapkan larangan merokok yang diantaranya tanda-tanda dilarang merokok terpajang di setiap lantai yang ada di Fakultas Teknik dengan tanda "Kawasan Dilarang Merokok (No Smoking)". Saat pengajuan kuisioner kepada dosen-dosen yang ada di Fakultas Teknik, sekian banyak dosen yang telah berhenti merokok dan justru berhenti akibat adanya larangan merokok di gedung Fakultas Teknik.

Fakultas Ilmu Perikanan tidak menerapkan larangan merokok baik di pintu utama maupun di setiap lantai, bahkan masih ada seorang atau kelompok mahasiswa yang merokok di dalam gedung tersebut. Hal ini sangat menkhawatirkan terkait udara yang terkontaminasi dengan asap rokok dihirup oleh siapa saja yang berada di dalam gedung tersebut. Berlainan dengan Fakultas Ilmu Pertanian sudah menerapkan larangan merokok akan tetapi masih saja ada yang merokok didalam kelas maupun ruangan saat jam aktif kuliah maupun jam aktif kerja. Selain itu Fakultas Ilmu Kesehatan dan Keolahragaan (FIKK) yang mencantumkan larangan merokok di Jurusan Ilmu Keperawatan, Farmasi dan Kesehatan Masyarakat. Akan tetapi larangan itu hanya tercantum di sebagian tempat saja, seperti di ruangan ketua jurusan, ruangan dosen. Selebihnya di kelas bahkan pada jurusan lain seperti Pendidikan Kepelatihan dan Olahraga dan Pendidikan Jasmani, Kesehatan dan Rekreasi sama sekali tidak mencantumkan larangan merokok. Melainkan mencantumkan tanda di

setiap ruangan yang memiliki pendingin udara (AC), yaitu "Pintu Mohon Ditutup Kembali Ruangan Ber AC", hal ini dapat diartikan bahwa stabilitas udara yang dingin akibat AC tetap terjaga, akan tetapi dapat diartikan bagi siapa saja yang berada di dalam ruangan tersebut dapat merokok dengan sekenanya.

a. Kendala Pemerintah Daerah Provinsi Gorontalo dan Rektor Universitas Negeri Gorontalo dalam pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2014 Mengenai Kawasan Tanpa Rokok di Universitas Negeri Gorontalo

b. Faktor hukumnya sendiri.

Menurut Van Apeldoorn yang dikutip oleh Fence M. Wantu dalam bukunya yang berjudul *Idee Des Recht*, berpendapat kepastian hukum yaitu adanya kejelasan dari skenario perilaku yang bersifat umum dan mengikat semua warga masyarakat termasuk konsekwensi-konsekwensi hukumnya. Kepastian hukum dapat juga berarti hal yang dapat ditentukan dari hukum, dalam hal-hal yang kongkret. Menurut Van Apeldorn kepastian hukum mempunyai 2 (dua) segi, yaitu:

1. Pertama, mengenai soal dapat ditentukannya (*bepaalbaarheid*) hukum dalam hal-hal yang kongkret. Artinya pihak-pihak yang mencari keadilan ingin mengetahui apakah yang menjadi hukumnya dalam hal yang khusus, sebelum memulai suatu perkara.
2. Kedua, kepastian hukum berarti keamanan hukum. Artinya,

perlindungan bagi para pihak terhadap kesewenangan hakim.

Sehingga dapat diartikan bahwa kepastian hukum yang dimaksud dalam pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2014 tentang Kawasan Tanpa Rokok belum dapat dijadikan pedoman secara utuh bagi masyarakat Provinsi Gorontalo khususnya masyarakat yang berada di lingkungan Universitas Negeri Gorontalo. Dikarenakan sanksi yang ditentukan dalam menindak pelanggaran yang merokok ditempat yang telah ditetapkan sebagai kawasan tanpa rokok belum diberlakukan. Sehingga, bagi para perokok aktif yang telah menaati peraturan tersebut, bahkan perokok pasif yang sama-sama ingin memerdekakan haknya, tidak yakin dalam menindak si pelanggaran yang merokok pada kawasan yang telah ditetapkan. Hal ini yang menjadi kendala bagi Universitas Negeri Gorontalo dalam hal pelaksanaan peraturan daerah tentang kawasan tanpa rokok. Tanpa ada sosialisasi dan pedoman pelaksanaan yang jelas terhadap pelaksanaan teknis dari peraturan daerah mengenai kawasan tanpa rokok. Seperti apa yang dinyatakan oleh Bpk. Erik selaku pegawai Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga yang mengakui bahwa SKPD yang tugas dan fungsinya di bidang pendidikan belum melaksanakan Pembinaan dan Pengawasan terhadap Perguruan Tinggi di Universitas Negeri Gorontalo dikarenakan ketidak adanya arahan dari Gubernur selaku pemimpin Provinsi Gorontalo. Sehingga pelaksanaan

secara teknis masih menunggu keputusan Gubernur Gorontalo terkait hal ini.

Selain itu oleh Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo menanggapi hal ini dengan menyatakan bahwa, "Berawal dari terbentuknya Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2014 Tentang Kawasan Tanpa Rokok, kami telah berupaya dalam hal penyusunan konsep pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini yang nantinya akan dibentuk dalam Peraturan Kepala Daerah. Proses penyusunannya telah selesai dan telah di berikan kepada Biro Hukum Pemerintah Provinsi untuk melakukan kajian kembali pada bulan Januari 2015. Yang seharusnya target kami terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah tentang Kawasan Tanpa Rokok sudah berjalan pada bulan Agustus 2015. Akan tetapi realisasi dari kajian Peraturan Kepala Daerah ini baru dilaksanakan pada Bulan September. Sehingga, apa yang kami harapkan tidak sesuai dengan terget yang ditetapkan, seperti sosialisasi yang belum maksimal pada ke tujuh (7) tempat yang ditetapkan sesuai pada Pasal 4".

Sesuai dengan tanggapan diatas peneliti menilai, bahwa kinerja dari Pemerintah Provinsi Gorontalo lambat dalam mengambil tindakan yang sudah seharusnya ditetapkan. Sehingga ketetapan dalam memberikan kepastian hukum dari Peraturan Daerah ini belum maksimal diterima dan dipahami oleh seluruh komponen masyarakat di Provinsi Gorontalo khususnya Civitas

c. Faktor penegak hukumnya

Salah satu kunci keberhasilan dari pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 10 Tahun 2014 tentang Kawasan Tanpa Rokok perlu adanya keyakinan mental dan kesadaran hukum atau kepribadian penegak hukum dalam pelaksanaan yang wajib dilaksanakan sesuai dengan apa yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Akan tetapi di dalam hal penegakan hukum tidak berjalan dengan semestinya. Sehingga, pada pelaksanaan penerapan sanksi tidak dapat dilakukan khususnya di lingkungan Universitas Negeri Gorontalo. Oleh karenanya, Rektor selaku Pemimpin atau penanggung jawab memiliki kendala dalam hal pelaksanaan teknis dari Peraturan Daerah ini, dalam menerapkan aturan Kawasan Tanpa Rokok melalui Keputusan Rektor yang akan diberlakukan. Sehingga, secara keseluruhan Peraturan mengenai Kawasan Tanpa Rokok dapat dilakukan secara efektif dan efisien di lingkungan Universitas Negeri Gorontalo, dengan adanya penerapan sanksi yang dilakukan oleh petugas maupun penanggulan bagi pelanggar yang tidak taat pada aturan yang telah ditetapkan baik Civitas Akademika, Pegawai, maupun seluruh komponen masyarakat yang ada di Universitas Negeri Gorontalo dalam menjalankan aktivitasnya sehari-hari.

Selain itu penegakan hukum belum dapat dilaksanakan dalam memberikan

sanksi tegas kepada pelanggar, karena wewenang dalam hal penerapan sanksi bagi pelanggar, baik dari segi pimpinan atau penanggung jawab yang tidak melaksanakan dan menerapkan larangan merokok di wilayahnya, maupun pelanggar yang dengan sengaja atau tidak disengaja merokok di tempat yang telah ditetapkan sebagai Kawasan Tanpa Rokok, tidak dapat ditindak lanjuti, dikarenakan Satuan Polisi Pamong Praja yang ditetapkan sebagai Penegak Peraturan Daerah belum sama sekali memiliki Penyidik Pegawai Negeri Sipil pada awal terbitnya Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2014. Sedangkan, kehadiran dari Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) baru dilantik pada bulan Maret 2015. Oleh karena itu, jelas terlihat sekian banyak Peraturan Daerah yang mengatur masalah ketertiban umum tidak terlaksana, dikarenakan legalitas dari seorang penegak hukum harus menjadi anggota Penyidik Pegawai Negeri Sipil. Hal ini dijelaskan pada Pasal 5 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pelaksanaan Koordinasi, Pengawasan, Dan Pembinaan Teknis Terhadap Kepolisian Khusus, Penyidik Pegawai Negeri Sipil, Dan Bentuk-Bentuk Pengamanan Swakarsa, yaitu :

"Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang berdasarkan peraturan perundang-undangan ditunjuk selaku Penyidik dan mempunyai wewenang untuk melakukan penyidikan tindak

pidana dalam lingkup undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing”.

Hal ini yang menjadi kendala bagi Satuan Polisi Pamong Praja dalam hal penegakan hukum terhadap Peraturan Daerah yang mengatur masalah ketertiban umum, seperti halnya Peraturan Daerah Mengenai Kawasan Tanpa Rokok. Sehingga, dengan adanya Penyidik Pegawai Negeri Sipil dapat memudahkan proses penegakan hukum. Akan tetapi, tidak secara bebas PPNS dapat menegakan hukum dengan sendirinya, perlu adanya kordinasi dengan POLRI dan sesuai dengan Peraturan Kepala Daerah maupun Peraturan Perundang-Undangan lainnya.

d. Faktor Sarana dan Fasilitas Pendukung

Dilihat dari hasil pengamatan yang dilakukan oleh peneliti bahwa, perangkat lunak seperti pendidikan belum tersalurkan sepenuhnya kepada seluruh komponen masyarakat Provinsi Gorontalo, khususnya Civitas Akademika dan pegawai Universitas Negeri Gorontalo. Serta sarana fisik yang tidak memadai, seperti tanda-tanda larangan merokok maupun tempat yang diperbolehkan untuk merokok. Hal-hal demikian patut diperhatikan oleh Pemerintah Provinsi Gorontalo dan Rektor dalam melaksanakan Peraturan Daerah tentang Kawasan Tanpa Rokok. Khususnya pada tempat proses belajar mengajar yang ada di Universitas Negeri Gorontalo. Sehingga, tercipta keseragaman aturan di setiap fakultas

yang memiliki bidang ilmu yang berbeda dan keserasian aturan dengan lingkungan yang sudah seharusnya tercipta sesuai apa yang dicita-citakan oleh hukum itu sendiri, yakni peraturan perundang-undangan yang terbentuk pada Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 10 Tahun 2014 tentang Kawasan Tanpa Rokok.

e. Faktor Masyarakat

Pelaksanaan dari Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 10 tahun 2014 tentang Kawasan Tanpa Rokok tidak akan telaksana dengan semestinya sesuai apa yang di targetkan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan tentang kawasan tanpa rokok, yaitu memberikan perlindungan bagi perokok pasif dari asap rokok si perokok aktif yang dapat mengganggu kesehatan tubuh, mengurangi peningkatan perokok aktif, serta mengendalikan perokok aktif agar tetap menghargai hak atas kesehatan yang dimiliki oleh setiap orang. Apabila masyarakat tidak menaati aturan tersebut. Hal ini sangat berpengaruh bagi pelaksanaan hukum yang sudah menjadi keharusan dalam mengatur kehidupan sosial dan mengendalikan dampak buruk bagi lingkungan, terutama kesehatan warga negaranya. Oleh karena itu, kesadaran masyarakat terhadap pentingnya memahami ketentuan Peraturan Daerah tentang Kawasan Tanpa Rokok yang menjadi salah satu faktor penegakan hukum dan pelaksanaannya.

Daerah Nomor 10 Tahun 2014 mengenai Kawasan Tanpa Rokok di Universitas Negeri Gorontalo. Disimpulkan secara keseluruhan melalui 3 (tiga) komponen dalam pembangunan hukum, yang diantaranya, materi (substansi), kelembagaan (struktur), dan budaya (kultur) hukum. Yang diuraikan di bawah ini :

a. Segi struktur

Pelaksanaan dari Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2014 tentang Kawasan Tanpa Rokok belum berjalan maksimal. Dikarenakan, penerbitan Peraturan Kepala Daerah terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2014 tentang Kawasan Tanpa Rokok masih membutuhkan persiapan yang matang dalam hal penyusunan Peraturan Kepala Daerah (Peraturan Gubernur).

b. Segi substansi

Pengaruh dari Segi struktur dan Penegak hukum yang kurang inovatif dalam melakukan tindakan-tindakan positif sehingga Penerapan sanksi terhadap larangan merokok tidak terlihat dan tidak adanya tindakan tegas dari Pemerintah Daerah Provinsi Gorontalo dalam menanggapi hal ini. Oleh karena itu, larangan merokok hanya sebagai hiasan dinding maupun pintu, yang keberadaannya langkah di Universitas Negeri Gorontalo. Maka, perlu dipikirkan lagi secara matang, dalam pemenuhan perangkat yang sudah seharusnya tersedia dalam menjalankan dan melaksanakan suatu

Peraturan Perundang-undangan khususnya di tempat yang telah ditentukan pada Pasal 4 Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 10 Tahun 2014 tentang Kawasan Tanpa Rokok.

c. Segi culture

Tanpa adanya pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 10 tahun 2014 mengenai Kawasan Tanpa Rokok di Universitas Negeri Gorontalo maupun larangan merokok di kampus, akan menimbulkan moral yang kurang berkualitas, dan dapat menurunkan citra dari Universitas Negeri Gorontalo dalam hal daya mutu lingkungan yang tidak sehat dengan adanya kebiasaan dari kelompok maupun oknum mahasiswa, dosen serta pegawai yang menjalankan kegiatan sehari-hari di kampus tanpa memperdulikan kondisi kesehatan dirinya maupun orang lain yang diakibatkan oleh asap rokok.

E. Saran

1. Diharapkan bagi Pemerintah Daerah dalam hal ini lebih tegas, aktif, dan cekatan dalam pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2014 tentang Kawasan Tanpa Rokok di tempat-tempat yang sudah ditetapkan khususnya dalam hal penertiban larangan merokok di tempat proses belajar mengajar di lingkungan Universitas Negeri Gorontalo.
2. Lebih diperjelas terkait masalah sanksi, penegakan aturan yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2014 tentang

Kawasan Tanpa Rokok melalui sosialisasi secara komperhensif untuk dapat meningkatkan peran Civitas Akademika berserta Pegawai tenaga kependidikan di lingkungan Universitas Negeri Gorontalo dalam hal pelaksanaan aturan Kawasan Tanpa Rokok.

Dibutuhkan perhatian lebih mendalam bagi Lembaga Perguruan Tinggi Universitas Negeri Gorontalo

dalam melakukan pembinaan, pengawasan, dan penegakan hukum dalam hal pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok di wilayahnya sesuai dengan apa yang menjadi kewajiban pimpinan dan/atau penanggung jawab yang memiliki jabatan tertinggi di lingkungannya khususnya di Universitas Negeri Gorontalo terkait dengan aturan larangan merokok.

DAFTAR PUSTAKA

- Abd. Rachmad Budiono, *"Pengantar Ilmu Hukum"*, Bayumedia Publishing, Malang, Jawa Timur, Cetakan Pertama, Agustus, 2005.
- Abdul Latief, *"Hukum dan Peraturan Kebijaksanaan (Beleidsregel) Pada Pemerintahan Daerah"*, UII Press Jogjakarta, Jogjakarta, September, 2005.
- Abintoro Prakoso, *"Hukum Dan Psikologi Hukum"*, Laksbang Grafika, Perpustakaan Nasional RI: Katalog Dalam Terbitan (KDT), Februari, 2014.
- Ali Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Palu, 2009.
- Dadang Hawari, *"Penyalahgunaan dan Ketergantungan NAZA (Narkotika, Alkohol, dan Zat Adiktif)"*, FKUI, Jakarta, September, 2000.
- Fence Wantu, *"Idee Des Recht"* Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2011.
- Mukti Fajar dan Yulianto Ahmad, *"Dualisme Penelitian Hukum (Normatif & empiris)"*, Pustaka Pelajar, Cetakan Kedua, Yogyakarta, Maret, 2013.
- Peter Mahmud Marzuki, *"Penelitian Hukum"*, Kencana Prenadan Media Group, Surabaya, Agustus, 2005.
- Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Penerbit. PT. RajaGrafindo Persada Jakarta, 2013.
- Sofyan S. Willis, *"REMAJA DAN MASALAHNYA Mengupas Berbagai Bentuk Kenakalan Remaja, Narkoba, Free Sex, & Pemecahannya"*, Alfabeta, Bandung, Januari, 2005.
- Sumanto, *"Psikologi Perkembangan: Fungsi dan Teori"*, Center of Academic Publishing Service, Yogyakarta, Maret, 2013.
- Sugiono, *"Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif"*, alfabeta, Bandung, 2008.
- Titik T.Tutik, *"Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pascaamandemen UUD 1945"*, Cerdas Pustaka Publiir, Jakarta, Januari, 2008.
- Titon S.Kurnia dkk, *"Pendidikan Hukum, Ilmu Hukum, Dan Penelitian Hukum Di Indonesia Sebuah Reorientasi"*, Pustaka Pelajar, Salatiga, Maret, 2013.
- Zainuddin Ali, *Sosiologi Hukum*, Sinar Grafika, Palu, September, 2005.
- Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
- Undang-Undang No.12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Koordinasi, Pengawasan, Dan Pembinaan Teknis Terhadap Kepolisian Khusus, Penyidik Pegawai Negeri Sipil, Dan Bentuk-Bentuk Pengamanan Swakarsa

Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi

Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2004 tentang Perubahan Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan Negeri Gorontalo menjadi Universitas Negeri Gorontalo

Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 10 tahun 2014 tentang Kawasan Tanpa Rokok

Penjelasan atas Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 10 Tahun 2014 tentang Kawasan Tanpa Rokok

Desarancawiru.blogspot.com, *Pengertian Rokok dan Bahaya Merokok Bagi Kesehatan Manusia* (Online), <http://desarancawiru.blogspot.com/2014/01/pengertian-rokok-dan-bahaya-merokok.html>, Jawa Tengah.

Dilihatya..com, 10 September 2014, *Pengertian Analisis Menurut Para Ahli* (Online), <http://dilihatya.com/1473/pengertian-analisis-menurut-para-ahli>. Wordpress.

<http://kbbi.web.id/analisis> di akses hari Rabu 27 Mei 2015 pukul 02.15 WITA

Id.wikipedia.org, Universitas Negeri Gorontalo (Online), http://id.wikipedia.org/wiki/Universitas_Negeri_Gorontalo.

Peraturandaerah.com, Pengertian Peraturan Daerah (Online), <http://peraturandaerah.com/pengertian-peraturan-daerah/>.

Tesispendidikan.com, Pengertian Pendidikan Tinggi Menurut Para Ahli (Online), <http://tesispendidikan.com/pengertian-pendidikan-tinggi-menurut-para-ahli/>.

Vinanabilla.blogspot.com, Semarang, Jawa Tengah, 27 Desember 2013, Penegakan Hukum, Kesadaran Hukum, dan Pelaksanaan Hukum (Online), <http://vinabilla.blogspot.com/2012/12/penegakan-hukum-kesadaran-hukum-dan.html>.

www.ung.ac.id